

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN KEUANGAN
2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2019.

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah menyusun LKjIP Tahun 2019.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2019, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta permasalahan yang ada.

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Sarilamak, 26 April 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2019. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra SKPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah

dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

1.2. Tugas dan wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara teknis operasional bahwa Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan /aset daerah.

Wewenang

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Badan Keuangan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis badan;

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan.

Adapun sasaran dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) adalah perencanaan kinerja Badan Keuangan bagaimana akuntabilitas kinerjanya berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA).

Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan Tahun 2019 ini dimaksudkan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Tujuan LKjIP adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Sumber Daya Manusia Pegawai / Aparatur Badan Keuangan

Saat ini pegawai Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 63 orang PNS dan 2 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta 30 Orang Pegawai Harian Lepas (PHL), secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselonering terdiri dari 1 kepala Badan, 1 Sekretaris Badan. 6 Kepala Bidang dan 21 Kasubag/Kasubid. Berdasarkan Tingkatan pendidikannya pegawai Badan Keuangan dapat dilihat pada Tabel dibawah

Sumber Daya Manusia Badan Keuangan		
No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
PNS		
1	S2 (Pasca Sarjana)	10
2	S1 (Sarjana)	29
3	Diploma III	4
4	SLTA	20
	Jumlah PNS	63
PHL		
1	S1 (Sarjana)	20
2	Diploma III	4
3	SLTA	8
	Jumlah PTT/PHL	32

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat – diklat Keuangan.

Dari gambaran kondisi SDM Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.4. ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi Keuangan yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah bertujuan untuk mendapatkan Opini BPK Terhadap LKPD yang tertinggi yaitu WTP dengan sasaran akan menghasilkan tingkat akurasi Hasil Inventarisasi Asset Daerah, juga tingginya rasio PAD.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran tercapainya tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP

BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Badan Keuangan serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019.

-
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2019.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2019, serta Foto Piagam Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

-
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Tujuannya adalah:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi.

Hubungan Rencana Kinerja Dengan Perjanjian Kinerja

-
- Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
 - Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu. Rencana kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.
 - Sedangkan perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja memuat :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
 - i. Program-Program Utama;
 - ii. Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*);
 - iii. Ukuran-ukuran kinerja berupa:
 - Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;
 - Rencana tingkat capaian (*target*) untuk masing-masing indikator;
 - iv. Anggaran untuk setiap Program Utama.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah.	1. Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
		2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.	1 : 0,6
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Indeks IKM Badan Keuangan	76,22
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	63

Untuk mencapai Indikator Kinerja Badan Keuangan tahun 2019 tersebut diwujudkan dalam 7 Program dan 68 Kegiatan dengan dianggarkan Rp. 14.274.834.070,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi misi badan keuangan.

Metodologi pengukuran capaian target kinerja berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	< 50 %	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah.	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.	1 : 0,6	1:0,63	63 %	Sedang
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Badan Keuangan	76,22	83,77	83%	Mutu Baik

		Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	63	64,28	64%	Cukup
--	--	--	----	-------	-----	-------

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Capaian Kinerja Badan Keuangan

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2019
Berisikan Uraian Capaian Kinerja dari sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat di analisa capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini :

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Opini BPK terhadap LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	
2.	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah		1 : 0,4	53 %	1 : 0,5	55 %	1 : 0,6	84,11	1 : 0,7	87,74%	

Opini BPK yang pada Tahun 2019 ini target Opini BPK Kabupaten Lima Puluh Kota adalah WTP merupakan opini tertinggi dari opini yang dikeluarkan oleh BPK dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Opini tersebut terwujud karena 4 kateria yang terpenuhi yaitu :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sitem pengendalian intern

Faktor pendukung untuk memperoleh Opini BPK dari BPK adalah :

1. Adanya komitmen dari aparatur dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama berusaha mewujudkan tercapainya opini BOK ini
2. Kesiapan SDM dan kelembagaan / organisasi
3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan
4. Kelengkapan regulasi daerah

-
5. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tahun lalu menjadi bahan evaluasi agar temuan yang sama atau terkait tidak terulang lagi
 6. Memberikan pelayanan yang memadai kepada tim auditor BPK RI dalam hal penyediaan data, pemeriksaan lapangan maupun hal lain yang dibutuhkan saat pemeriksaan.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 3 program dan 30 kegiatan antara lain :

A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- ✓ Penyusunan Analisa Standar Belanja
- ✓ Penyusunan Standar Satuan Harga
- ✓ Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- ✓ Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- ✓ Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- ✓ Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah

-
- ✓ Peningkatan Manajemen Inventaris Daerah
 - ✓ Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana
 - ✓ Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
 - ✓ Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
 - ✓ Rekonsiliasi Data Akuntansi
 - ✓ Pemuktahiran Data Asset Daerah
 - ✓ Sistem Informasi Manajemen Asset Daerah
 - ✓ Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
 - ✓ Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
 - ✓ Penyusunan KUA dan PPAS
 - ✓ Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Dearah

C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

- ✓ Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- ✓ Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH
- ✓ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH
- ✓ Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota

Rasio PAD terhadap total Penerimaan Daerah targetnya 1 : 0,6 hal ini disebabkan oleh :

- ✓ Meningkatnya tarif pajak yang ditetapkan
- ✓ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
- ✓ Meningkatnya kinerja tim pemungut pajak

1 : 0,6 = perbandingan antara Rasio PAD 2019 : Total Pendapatan

Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali ditargetkan 1:0,7 dengan realisasi melebihi angka yang telah ditargetkan yaitu sebesar 87.74%. Adapun jenis-jenis penerimaan tersebut antara lain :

- Pajak hotel

-
- Pajak restoran
 - Pajak hiburan
 - Pajak reklame
 - Pajak penerangan jalan
 - Pajak mineral logam dan batuan
 - Pajak air tanah
 - BPHTB
 - Pajak sarang wallet
 - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - Retribusi jasa umum
 - Retribusi jasa usaha
 - Retribusi perizinan tertentu

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- ✓ Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop
- ✓ Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- ✓ Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
- ✓ Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)
- ✓ Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

B. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

- ✓ Penyuluhan Pajak Daerah

- ✓ Fasilitas Peningkatan Kinerja Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
- ✓ Pembinaan dan Penertiban Pajak
- ✓ Pemeriksaan Pajak Daerah

Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1.	Skor IKM Badan Keuangan		70	-	74,12	-	75,23	-	76,22	83,77	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan		59,89	-	60	60,06	60,58	64,28	63	-	

Berdasarkan Indikator pertama hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama.

Untuk pencapaian realisasi Skor IKM Badan Keuangan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum diukur dan pada Tahun 2019 telah diukur pada Tahun 2019.

Ada 12 (dua belas) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

- ✓ Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
- ✓ Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.

-
- ✓ Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsisten waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ✓ Tanggungjawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
 - ✓ Kemampuan petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
 - ✓ Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
 - ✓ Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
 - ✓ Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
 - ✓ Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
 - ✓ Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - ✓ Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
 - ✓ Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 3 program dan 3 kegiatan antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- ✓ Penetapan Pajak dan Retribusi

C. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

- ✓ Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Indikator kedua menunjukkan bahwa tingkat capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dengan capaian kinerja pada Tahun 2018.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket.
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,28	
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,69	
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,15	
4.	Evaluasi Internal	10	6,73	
5.	Pencapaian sasaran / Kinerja Organisasi	20	11,43	
		100	64,28	B

Dengan nilai realisasi 64,28% kategori "B" dengan pengertian baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, untuk penilaian Tahun 2020 belum ada angka resmi.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- ✓ Pengadaan Mebeleur
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- ✓ Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- ✓ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Badan Keuangan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 12.781.697.388,- atau 90,20% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 14.170.928.720,-, anggaran ini telah mampu menyelesaikan program yang direncanakan sehingga output dan hasil yang diharapkan telah maksimal, walaupun jumlah nominal anggarannya tidak habis. Tingkat efektivitas anggaran Badan Keuangan dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata efektif.

fN o.	Program dan Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Perubahan	Persentase	Efektifitas
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.553.214.352	1.401.402.398	91,40%	Efektif
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.607.000	16.603.500	99,97%	Efektif
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	174.600.000	158.496.168	90,77%	Efektif
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	328.902.000	276.139.000	83,95%	Efektif
4.	Penyediaan Alat Tulis kantor	136.637.292	136.628.150	99,99%	Efektif
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	223.724.000	215.807.250	96,46%	Efektif

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	36.526.500	33.292.500	91,14%	Efektif
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.442.500	19.662.750	83,88%	Efektif
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.806.900	37.572.900	96,82%	Efektif
9.	Penyediaan bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	9.950.160	7.920.000	79,59%	Efektif
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	161.810.000	144.840.000	89,51%	Efektif
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	382.208.000	354.440.180	92,73%	Efektif
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.666.840.600	2.604.728.118	97,67%	Efektif

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	276.060.000	265.050.000	96,01%	Efektif
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.049.048.100	1.034.603.100	98,62%	Efektif
3.	Pengadaan Mebeleur	410.000.000	400.874.000	97,77%	Efektif
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	603.075.000	596.185.741	98,85%	Efektif
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	252.007.500	237.762.277	94,34%	Efektif
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	76.650.000	70.253.000	91,65%	Efektif
7.	Pembuatan Taman di Halaman Gedung	-	-	-	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.200.000	47.443.000	98.42%	Efektif
1.	Pengadaan Pakaian Dinas	48.200.000	47.443.000	98.42%	Efektif

	beserta Perlengkapannya				
4.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	585.370.000	575.235.620	98,26%	Efektif
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	45.270.000	40.147.500	88,68%	Efektif
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	540.100.000	535.088.120	99,07%	Efektif
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	217.583.000	198.083.700	91,03%	Efektif
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.982.000	52.989.000	92,99%	Efektif
2.	Penyusunan	85.731.000	73.143.700	85,31%	Efektif

	Laporan Keuangan Semesteran				
3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	66.455.000	64.513.000	97,07%	Efektif
4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.415.000	7.438.000	88,38%	Efektif
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.178.633.408	4.322.518.118	83,47%	Efektif
1.	Penyusunan Analisa Standar Belanja	51.781.313	36.361.000	70,22%	Efektif
2.	Penyusunan Standar Satuan Harga	32.145.000	25.486.000	79,28%	Efektif
3.	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	68.098.000	53.228.510	78,16%	Efektif
4.	Penyusunan	66.439.700	63.717.000	95,90%	Efektif

	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah				
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	168.822.000	148.162.985	87,76%	Efektif
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	101.910.250	76.930.200	75,49%	Efektif
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	130.292.750	114.085.272	87,56%	Efektif
8.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	150.144.750	128.997.200	85,92%	Efektif
9.	Penyusunan Rancangan Peraturan	117.978.000	113.289.215	96,02%	Efektif

	Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	106.831.000	102.166.200	95,63%	Efektif
11.	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	64.614.000	63.927.600	98,93%	Efektif
12.	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	667.055.000	641.868.528	96,22%	Efektif
13.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	363.517.655	150.364.168	41,36%	Efektif
14.	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	65.530.000	56.699.700	86,52%	Efektif
15.	Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana	61.705.350	50.702.047	82,16%	Efektif

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

16.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD	54.090.000	45.072.000	83,32%	Efektif
17.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	53.605.000	50.911.000	94,97%	Efektif
18.	Rekonsiliasi Data Akuntansi	25.633.000	19.459.800	75,91%	Efektif
19.	Pemutakhiran Data Aset Daerah	554.389.990	508.568.432	91,73%	Efektif
20.	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	80.768.950	57.801.500	71,56%	Efektif
21.	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah	55.313.550	50.948.500	92,11%	Efektif
22.	Penetapan Pajak dan Retribusi	76.526.150	72.421.000	94,63%	Efektif
23.	Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	109.823.453	104.789.600	95,41%	Efektif
24.	Pengembangan dan Pengelolaan	831.088.000	744.851.837	89,62%	Efektif

	Aplikasi Sismiop				
25.	Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	50.506.350	40.394.400	79,97%	Efektif
26.	Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi	79.748.935	78.101.200	97,93%	Efektif
27.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah	85.370.500	72.429.968	84,84%	Efektif
28.	Intensifikasi dan Eksekusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	184.733.012	180.460.128	97,68%	Efektif
29.	Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	29.789.000	24.630.000	82,68%	Efektif
30.	Monitoring dan	65.451.000	46.258.800	70,67%	Efektif

	Evaluasi Pendapatan Daerah				
31.	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	405.380.000	258.594.367	63,79%	Efektif
32.	Penyusunan KUA dan PPAS	48.645.000	28.426.500	58,43%	Efektif
33.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah	170.906.750	112.413.461	65,77%	Efektif
7.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kot a	4.044.992.710	3.730.431.481	92,22%	Efektif
1.	Asistensi Penyusun Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota	1.501.052.000	1.356.747.700	90,38%	Efektif
2.	Fasilitasi Tim Anggaran	1.819.340.000	1.761.907.546	96,84%	Efektif

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

	Pemerintah Daerah				
3.	Penyuluhan Pajak Daerah	118.340.000	86.344.000	72,96%	Efektif
4.	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah	93.240.000	67.504.000	72,39%	Efektif
5.	Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH	84.110.700,	78.609.300	93,45%	Efektif
6.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH	213.814.020	198.536.700	92,85%	Efektif
7.	Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota	84.586.990	82.027.000	96,97%	Efektif

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

8.	Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah	49.399.000	29.348.000	59,41%	Efektif
9.	Pemeriksaan Pajak Daerah	51.690.000	43.994.235	85,11%	Efektif
10.	Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong	29.420.000	25.413.000	86,38%	Efektif
	JUMLAH	14.274.834.070	12.879.842.435	90,20%	Efektif

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Perubahan	Persentase
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.269.508.060	1.553.214.352	1.401.402.398	91,40%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.607.000	16.607.000	16.603.500	99,97%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	165.600.000	174.600.000	158.496.168	90,77%
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	248.790.000	328.902.000	276.139.000	83,95%
4.	Penyediaan Alat Tulis kantor	136.638.000	136.637.292	136.628.150	99,99%
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.724.000	223.724.000	215.807.250	96,46%
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.326.500	36.526.500	33.292.500	91,14%
7.	Penyediaan Peralatan dan	21.992.500	23.442.500	19.662.750	83,88%

	Perlengkapan Kantor				
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.000.000	38.806.900	37.572.900	96,82%
9.	Penyediaan bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.460.060	9.950.160	7.920.000	79,59%
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	182.150.000	161.810.000	144.840.000	89,51%
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	262.220.000	382.208.000	354.440.180	92,73%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.080.705.000	2.666.840.600	2.604.728.118	97,67%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	276.060.000	265.050.000	96,01%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	777.825.000	1.049.048.100	1.034.603.100	98,62%
3.	Pengadaan	401.500.000	410.000.000	400.874.000	97,77%

	Mebeleur				
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	663.600.000	603.075.000	596.185.741	98,85%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	167.780.000	252.007.500	237.762.277	94,34%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	70.000.000	76.650.000	70.253.000	91,65%
7.	Pembuatan Taman Halaman Gedung	-	-	-	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.625.000	48.200.000	47.443.000	98.42%
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	54.625.000	48.200.000	47.443.000	98.42%
4.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	570.000.000	585.370.000	575.235.620	98,26%

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	80.000.000	45.270.000	40.147.500	88,68%
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	490.000.000	540.100.000	535.088.120	99,07%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	188.696.000	217.583.000	198.083.700	91,03%
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.600.000	56.982.000	52.989.000	92,99%
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	85.731.000	85.731.000	73.143.700	85,31%
3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis	51.950.000	66.455.000	64.513.000	97,07%

	Realisasi Anggaran				
4.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.415.000	8.415.000	7.438.000	88,38%
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.495.399.696	5.178.633.408	4.322.518.118	83,47%
1.	Penyusunan Analisa Standar Belanja	57.371.313	51.781.313	36.361.000	70,22%
2.	Penyusunan Standar Satuan Harga	32.145.000	32.145.000	25.486.000	79,28%
3.	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	104.368.000	68.098.000	53.228.510	78,16%
4.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	66.439.700	66.439.700	63.717.000	95,90%
5.	Penyusunan	158.822.000	168.822.000	148.162.985	87,76%

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

	Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD				
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	91.910.250	101.910.250	76.930.200	75,49%
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	130.298.750	130.292.750	114.085.272	87,56%
8.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	144.554.750	150.144.750	128.997.200	85,92%
9.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	118.378.000	117.978.000	113.289.215	96,02%
10.	Penyusunan Rancangan	110.930.000	106.831.000	102.166.200	95,63%

	Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
11.	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	64.614.000	64.614.000	63.927.600	98,93%
12.	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	874.720.000	667.055.000	641.868.528	96,22%
13.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	364.517.655	363.517.655	150.364.168	41,36%
14.	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	66.030.000	65.530.000	56.699.700	86,52%
15.	Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana	61.705.350	61.705.350	50.702.047	82,16%
16.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD	54.090.000	54.090.000	45.072.000	83,32%

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

17.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	53.605.000	53.605.000	50.911.000	94,97%
18.	Rekonsiliasi Data Akuntansi	25.633.000	25.633.000	19.459.800	75,91%
19.	Pemutakhiran Data Aset Daerah	566.429.990	554.389.990	508.568.432	91,73%
20.	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	80.768.950	80.768.950	57.801.500	71,56%
21.	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah	55.313.550	55.313.550	50.948.500	92,11%
22.	Penetapan Pajak dan Retribusi	76.526.150	76.526.150	72.421.000	94,63%
23.	Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	113.858.453	109.823.453	104.789.600	95,41%
24.	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop	847.088.000	831.088.000	744.851.837	89,62%
25.	Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan	50.506.350	50.506.350	40.394.400	79,97%

	Bukan Pajak				
26.	Pendataan, Pemukhtiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi	71.678.935	79.748.935	78.101.200	97,93%
27.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah	87.190.500	85.370.500	72.429.968	84,84%
28.	Intensifikasi dan Eksekusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	184.733.012	184.733.012	180.460.128	97,68%
29.	Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.889.000	29.789.000	24.630.000	82,68%
30.	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	45.345.000	65.451.000	46.258.800	70,67%
31.	Penyusunan Laporan	408.880.000	405.380.000	258.594.367	63,79%

	Keuangan Daerah				
32.	Penyusunan KUA dan PPAS	133.629.125	48.645.000	28.426.500	58,43%
33.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah	153.429.913	170.906.750	112.413.461	65,77%
7.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3.531.705.710	4.044.992.710	3.730.431.481	92,22%
1.	Asistensi Penyusun Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota	1.545.402.000	1.501.052.000	1.356.747.700	90,38%
2.	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.254.600.000	1.819.340.000	1.761.907.546	96,84%
3.	Penyuluhan Pajak Daerah	118.540.000	118.340.000	86.344.000	72,96%
4.	Fasilitasi	93.240.000	93.240.000	67.504.000	72,39%

	Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah				
5.	Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH	84.110.700,	84.110.700,	78.609.300	93,45%
6.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH	176.826.020	213.814.020	198.536.700	92,85%
7.	Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota	84.586.990	84.586.990	82.027.000	96,97%
8.	Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah	73.230.000	49.399.000	29.348.000	59,41%
9.	Pemeriksaan Pajak Daerah	56.850.000	51.690.000	43.994.235	85,11%

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019*

10.	Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong	44.320.000	29.420.000	25.413.000	86,38%
	JUMLAH	13.190.636.466	14.274.834.070	12.879.842.435	90,22%

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/82003. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2019 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategik (Renstra) Badan Keuangan yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masing-masing bidang.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan, terdapat berbagai kendala dan hambatan, sehingga apa yang menjadi target dan tujuan belum sepenuhnya bisa dicapai. Hal ini jika dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam Visi Badan Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan telah berusaha semaksimalnya agar pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan seefisien mungkin. Ditinjau dari efektifitas pencapaian target kinerja, hampir semua target kinerja tahun 2017 yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Segegap aparat pengelola keuangan pada Badan Keuangan telah berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan rencana kinerja tahun 2019 secara transparan, efisien dan sesuai dengan prinsip keuangan daerah.


2.Langkah Peningkatan di Masa Datang

Terhadap kegiatan yang tidak terlaksana seluruhnya atau sebagian perlu direncanakan pada Perubahan atau APBD tahun yang akan datang. Selanjutnya dengan optimis ke depan Badan Keuangan akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dan peningkatan pencapaian hasil, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Badan Keuangan Lima Puluh Kota, secara perlahan akan dapat diwujudkan.


Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2019 ini disusun, dengan harapan akan menjadi pedoman untuk evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa datang.

L A M P I R A N

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
TARGET DAN REALISASI PAJAK PERBULAN**




**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PERBULAN**



Nama Retribusi	Target	Realisasi	% Realisasi
Kendaraan Bermotor	89.181.000,00	155.005.600,00	173,81%


**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH TARGET DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2019**



BADAN KEUANGAN


KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

Target SP2D dan Realisasi Belanja Perbulan



**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019**

Target, Penyerapan (SP2D) Dan Bukti Pengeluaran Kas /Uang Sudah Dibelanjakan



**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019**

Persentase SP2D Berdasarkan Jenis

